



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PADANG
PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara, perlu mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	NAMA	L/P	Kelurahan
1.	Mira Marza	P	Balai Balai
2.	Rima Finesha Triulina	P	Bukit Surungan
3.	Gian Utomo Inarta	L	Kampung Manggis
4.	Hernita	P	Pasar Baru
5.	Riki Febrianto	L	Pasar Usang
6.	Fanny Sri Ramadhani	P	Silaing Atas
7.	Dewi Suryani	P	Silaing Bawah
8.	Romi Prasetya	L	Tanah Hitam
9.	Yulia Febrina	P	Ekor Lubuk
10.	Laili Kurnia	P	Ganting
11.	Novi Asrihani	P	Guguk Malintang
12.	Melisa Anggriani	P	Koto Katik
13.	Peni Mayang Sari	P	Koto Panjang
14.	Riri Restiani	P	Ngalau
15.	Roni Fitra Jaya	L	Sigando
16.	Silvia Wenny Puspita	P	Tanah Pak Lambik

sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Di Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA KPU Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

]KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

OKTA NOVISYAH

